



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 105 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
STAF AHLI WALIKOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok menyebutkan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli Walikota ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsure pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannyadilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Depok.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Walikota merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Walikota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- (3) Staf Ahli Walikota merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Walikota mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota dalam bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, serta bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Walikota mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konseptual, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan walikota;
 - c. pemberian pertimbangan dan pengkajian masalah pemerintahan daerah dari aspek hukum dan politik, aspek pemerintahan, aspek pembangunan, aspek kemasyarakatan dan sumberdaya manusia, dan aspek ekonomi dan keuangan;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli dapat diberikan tugas lain oleh Walikota meliputi :

- a. melakukan penyeliaan/pendampingan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pemerintah kota;
- b. memberikan pertimbangan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pemerintah kota;
- c. membantu monitoring terhadap efektifitas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
- d. mendampingi atau menjadi utusan mewakili Walikota dalam menghadiri forum-forum, seminar rapat-rapat di tingkat lokal, regional maupun nasional;
- e. mendampingi atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan dan atau non kedinasan;

- f. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap askah pidato/sambutan Walikota.
- g. tugas lain dan khusus yang diamanatkan Walikota.

BAB IV

JABATAN STAF AHLI

Pasal 5

- (1) Jabatan Staf Ahli Walikota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Sosial;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli di bantu oleh Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Depok.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Uraian tugas dan fungsi masing-masing staf ahli akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli:

- a. berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
- b. berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan seluruh PD dan instansi vertical lainnya yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok masing-masing;
- c. menyampaikan laporan seluruh hasil kegiatan kepada Walikota.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Walikota berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Staf ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon II b.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Walikota mendapatkan tunjangan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Selain tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Walikota diberikan tunjangan lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan untuk Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 10

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Walikota diberikan prasarana dan sarana.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Staf Ahli Walikota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Depok Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsidan Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 62)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD
KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
Pada tanggal 29 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD
HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 105

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK


N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004